

Aset Rp66 Miliar Bolmong Hilang



Berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah (BKD), Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), terdapat Rp 66 miliar total aset yang hilang. Aset tersebut merupakan akumulasi dari aset yang dihibahkan pada empat daerah hasil pemekaran Bolmong.

Pemekaran daerah Bolaang Mongondow raya menjadi empat Kabupaten dan satu Kota, masing-masing Kabupaten Bolmong, Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Bolmong Timur, dan Kabupaten Bolmong Utara, serta Kota Kotamobagu lalu, menyisahkan problem aset yang berkepanjangan.

Kepala BKD Bolmong Fico Mokodompit melalui Kasie Pendayagunaan dan Peminda tanganan Michael Junus berkata hingga saat ini aset masih menjadi persoalan utama di Bolmong, yang mempengaruhi hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun terakhir.

“Problem utama disclaimer itu karena aset yang belum tuntas ke daerah pemekaran,” kata Michael, Minggu (25/11).

Michael merinci, aset yang diserahkan ke daerah pemekaran yakni Kota Kotamobagu sebesar Rp 59 miliar, namun yang diterima hanya Rp 35 Miliar, sementara Rp 17 Miliar belum diterima.

Kabupaten Bolmut total aset yang dihibahkan sebesar Rp 14 Miliar, yang diterima hanya 1,2 Miliar, dan belum diterima Rp 13 Miliar.

Begitu pun Kabupaten Boltim, yang dihibahkan sebesar Rp 40 Miliar yang diterima hanya Rp 35 Miliar, dan belum diterima sebesar Rp 5 Miliar.

Sumber Berita:

1. <http://manado.tribunnews.com/2018/11/25/aset-rp-66-miliar-bolmong-hilang>, 25 November 2018
2. <http://www.manadotoday.co.id/2017/12/47683/15-Aset-Bolmong-hilang/>, 25 November 2018

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam:
 - 1) Pasal 8, menyatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab antara lain:
 - (a) Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - (b) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya”.
 - 2) Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa “Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh:
 - a) Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
 - b) Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;
 - c) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; atau
 - d) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan”.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam:
 - 1) Pasal 1 angka 32 menyatakan bahwa “Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan”.
 - 2) Pasal 11 ayat (3) menyatakan bahwa “Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab antara lain:
 - a) Huruf c, memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b) Huruf d, memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;

- c) Huruf f, membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
 - d) Huruf i, membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - e) Huruf j, menyusun laporan barang milik daerah”
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetapⁱ, menyatakan bahwa Aset tetapⁱⁱ diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :
- a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Pengelolaan Aset tetap peralatan dan mesin yang baik dan benar dilakukan dengan berdasarkan pada 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pengguna/Kuasa Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Aset Tetap ke dalam Daftar Barang Pengguna dan Daftar Kuasa Pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi inventarisasi Aset Tetap. Selain itu pengelolaan Aset Tetap yang baik dan benar membutuhkan pengamanan yang terdiri dari pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Pengamanan Administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, serta pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Pengamanan fisik dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi Aset Tetap, Penurunan jumlah Aset Tetap, dan hilangnya Aset Tetap. Sedangkan pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

ⁱ Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7 tentang Akuntansi Aset tetap dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 ,PSAP tersebut mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap;

ⁱⁱ Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.